



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Tanrigau Bin Muhammad, umur 43 tahun, tempat lahir di Bulukumba, tanggal 29 Oktober 1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Bonto Tangga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;

Jusna Binti Tajang, umur 40 tahun, tempat lahir di Bonto Tangga, tanggal 10 Oktober 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Desa Bonto Tangga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jusmiani S.H Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 195/Pdt.P/2024//PN Blk, telah mengajukan permohonan Perubahan Nama Orang Tua Pada, Akta Kelahiran Anak, adapun dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon ingin melakukan perubahan Nama Orang Tua Pada, Akta Kelahiran Anak.
2. Bahwa pada Akta Lahir anak Pemohon dengan Nomor 7302-LT-20092016-0089 tertera nama anak Pemohon yaitu AULIA RAMADANI tempat tanggal lahir, di Bulukumba, 07 November 2011;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan pertama Pemohon II (Jusna Binti Tajang) bersama dengan ARIFUDDIN pada tahun 2010 dan dikaruniai seorang anak yang bernama AULIA RAMADANI ;
4. Bahwa ayah kandung dari anak AULIA RAMADANI telah meninggal dunia pada tahun 2012 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian dari Deasa Bonto Tangga dengan nomor: 93/DBT/X/2024, tertanggal 18 Oktober 2024;
5. Bahwa setelah ayah kandung dari anak AULIA RAMADANI meninggal dunia, Pemohon II (Jusna Binti Tajang) menikah lagi dengan Pemohon I (Tanrigau Bin Muhammad) sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon II (Jusna Binti Tajang).
6. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba, untuk mendapatkan izin merubah Nama Orang Tua yaitu Ayah anak Pemohon. Adapun alasan pemohon untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu ayah kandung dari anak AULIA RAMADANI adalah ARIFUDDIN sebagaimana dalam pernikahan pertama Pemohon II serta Pemohon ingin mengambil Ijazah SD anak Pemohon yang belum sempat diberikan oleh pihak kepala sekolah dikarenakan nama orang tua pada Kutipan Akte lahir salah;
7. Bahwa Nama Orang Tua yaitu ayah kandung anak Pemohon yang sebenarnya yaitu ARIFUDDIN sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga dengan nomor : 7302041506110009;
8. Bahwa didalam dokumen-dokumen sebagai dasar permohonan kami selaku Pemohon dan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang menangani Permohonan kami, agar kami dapat mendapatkan penetapan perubahan Nama Orang Tua (Ayah), dengan ini kami lampirkan dan ajukan bukti sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bonto Tangga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dengan Nomor: 93/DBT/X/2024, tertanggal 18 Oktober 2024;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bonto Tangga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba;
 - c. Kartu Keluarga dengan Nomor : 7302041506110009 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 203/10/IX/2010 tertanggal 25 september 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tertanggal 27 September 2010.

9. Bahwa pemohon juga pernah ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba melakukan perubahan Data pada Akta Kelahiran anak Pemohon, namun diisyaratkan untuk mengambil penetapan perbaikan pada Pengadilan Negeri Bulukumba.

10. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan Perubahan nama Orang Tua yaitu ayah kandung dari anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7302-LT-20092016-0089, semula tertera nama TANRI GAU DICORET DAN SEBAGAI GANTINYA MENJADI nama ARIFUDDIN yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

11. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama Orang tua dari anak Pemohon II harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon melalui Penasehat Hukum memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Orang Tua dari anak AULIA RAMADANI yaitu Ayah Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 7302-LT-20092016-0089, yang semula tertera nama TANRI GAU DICORET DAN SEBAGAI GANTINYA MENJADI nama ARIFUDDIN Sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 7302041506110009, Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bonto Tangga Kecamatan Bontotiro Kcamatan Bulukumba, dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 203/10/IX/2010
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon diwakili oleh Penasehat Hukum Pemohon sebagaimana surat Kuasa Kusus dilampirkan memohon kepada

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ,Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarka Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, menyatakan tidak ada lagi perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Atas nama: Jusna, NIK 7302045210840003 tanggal 07-09-1984 selanjutnya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Atas nama : Tanri Gau No. 7302041506110009 tanggal 19-09-2016 selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-20092016-0089 An. Aulia Ramadani selanjutnya diberi tanda P. 3;
4. Foto copy Surat Tanda Lapor Kehilangan Barang Nomor: STLKB/134/X/2024/SPK An: Tanri Gau selanjutnya diberi tanda P. 4;
5. Foto copy Surat Keterangan Meninggal No. 93/DBT/X?2024 tanggal 18 Oktober 2024 selanjutnya diberi tanda P. 5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontotanga Selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Nika Nomor: 203/10/IX/2010 An: Jusnah Selanjutnya di beri tanda P.7;

Bukti surat tersebut diatas telah dibubuhkan meterai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Kartini menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Tanrigau Bin Muhammad dan memiliki hubungan Keluarga yakni Pemohon adalah ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan karena ada masalah kesalahan nama orang tua Aulia didalam Akta Kelahiran;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Tanrigau adalah saudara Ipar saksi sedangkan Jusna adalah saudara Kandung saksi;
 - Bahwa Tanrigau adalah suami dan Jusna adalah Istri dari Tarigau;
 - Bahwa Tanrigau dan Jusna tinggal di Bonto Tangnga, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa benar Tanrigau dan Jusna suami Istri sampai sekarang;
 - Bahwa Pernikahan Tanrigau dengan Jusna Tercatat dan mempunyai Akta Nikah;
 - Bahwa saksi hadir saat Tanrigau menikah dengan Jusna saudara kandung saksi;
 - Bahwa Pernikahan Tanrigau dengan Jusna sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama:
 1. Fauzi.
 2. Sahira;
 - Bahwa Aulia itu adalah Anak Jusna nama Bapaknya bernama Arifuddin suami pertama Jusna;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Arifuddin menikah dengan Jusna tahun 2010;
 - Bahwa Aulia Ramadani di lahirkan 07 Agustus 2011;
 - Bahwa waktu Aulia Ramadani lahir Arifuddin Masih hidup, Arifuddin meninggal setelah Auliaberumur 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terjadi kesalahan Para Pemohon saat memasukkan nama orang Tua (Bapak) Aulia Ramadani di dalam Akta Kelahiran, dimana Tertulis nama Bapak Tanrigau, sebenarnya nama Bapak Aulia Ramadani bernama Arifuddin;
 - Bahwa Aulia Ramadani sekarang sudah Kelas 2 SMP namun belum memegang Ijazah SDnya karena terjadi ketidak sinkronan nama Ayah pada Akta Kelahiran Aulia Ramadani dengan data sekolah lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Tajang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Tanrigau Bin Muhammad dan memiliki hubungan Keluarga yakni Pemohon adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan karena ada masalah kesalahan nama orang tua Aulia didalam Akta Kelahiran;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Tanrigau adalah saudara menantu saksi sedangkan Jusna adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Tanrigau adalah suami dan Jusna adalah Istri dari Tarigau;
 - Bahwa Tanrigau dan Jusna tinggal di Bonto Tangnga, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa benar Tanrigau dan Jusna suami Istri sampai sekarang;
 - Bahwa Pernikahan Tanrigau dengan Jusna Tercatat dan mempunyai Akta Nikah;
 - Bahwa saksi hadir saat Tanrigau menikah dengan Jusna saudara kandung saksi;
 - Bahwa Pernikahan Tanrigau dengan Jusna sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama:
 1. Fauzi.
 2. Sahira;
 - Bahwa Aulia itu adalah Anak Jusna nama Bapaknya bernama Arifuddin suami pertama Jusna;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Arifuddin menikah dengan Jusna tahun 2010;
 - Bahwa Aulia Ramadani di lahirkan 07 Agustus 2011;
 - Bahwa waktu Aulia Ramadani lahir Arifuddin Masih hidup, Arifuddin meninggal setelah Auliaberumur 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terjadi kesalahan Para Pemohon saat memasukkan nama orang Tua (Bapak) Aulia Ramadani di dalam Akta Kelahiran, dimana Tertulis nama Bapak Tanrigau, sebenarnya nama Bapak Aulia Ramadani bernama Arifuddin;
 - Bahwa Aulia Ramadani sekarang sudah Kelas 2 SMP namun belum memegang Ijazah SDnya karena terjadi ketidak sinkronan nama Ayah pada Akta Kelahiran Aulia Ramadani dengan data sekolah lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini maka dianggap telah termuat pula secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan :

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN BIK



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* adalah permohonan untuk perubahan Nama Orang Tua Pada, Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat *volunteer* (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat surat bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tanrigau adalah suami dan Jusna adalah Istri dari Tanrigau;
- Bahwa Tanrigau dan Jusna tinggal di Bonto Tangnga, Desa Bonto Tangnga , Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa benar Tanrigau dan Jusna suami Istri sampai sekarang;
- Bahwa Pernikahan Tanrigau dengan Jusna Tercatat dan mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa Pernikahan Tanrigau dengan Jusna sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama:
 1. Fauzi.
 2. Sahira;
- Bahwa Aulia itu adalah Anak Jusna nama Bapaknya bernama Arifuddin suami pertama Jusna;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Arifuddin menikah dengan Jusna tahun 2010;
- Bahwa Aulia Ramadani di lahirkan 07 Agustus 2011;
- Bahwa waktu Aulia Ramadani lahir Arifuddin Masih hidup, Arifuddin meninggal setelah Auliaberumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terjadi kesalahan Para Pemohon saat memasukkan nama orang Tua (Bapak) Aulia Ramadani di dalam Akta Kelahiran, dimana Tertulis nama Bapak Tanrigau, sebenarnya nama Bapak Aulia Ramadani bernama Arifuddin;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aulia Ramadani sekarang sudah Kelas 2 SMP namun belum memegang Ijazah SDnya karena terjadi ketidak sinkronan nama Ayah pada Akta Kelahiran Aulia Ramadani dengan data sekolah lainnya;
- Bahwa demi kepentingan Anak Para Pemohon, agar terhadap Perubahan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang berbunyi "*Permohonan dapat diajukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri domisili/tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *in casu* akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-7 serta keterangan dari saksi saksi, ternyata Para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Bonto Tangnga, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga sudah tepat apabila permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kartu Keluarga dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimana tertulis nama anak Pemohon Aulia Ramadani, berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa terjadi kesalahan nama ayah pada Akta kelahirannya tersebut dimana tertulis nama ayah Tanri gau sedangkan nama ayah kandung sebenarnya adalah Arifuddin, sebagaimana keterangan saksi saksi bahwa nama Tanri Gau itu adalah ayah sambung Aulia karena Arifuddin ayah kandung Aulia Ramadani telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan tersebut karena Aulia ramadani sekarang sudah duduk dibangku kelas 2 SMP sementara belum memiliki Ijazah

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar karena nama Ayah yang tertulis pada Akta kelahirannya tidak sama dengan data-data Auliah Ramadani yang lainnya dengan dasar itulah Para Pemohon ingin mengurus kelengkapan data Anak di sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/pembetulan akta-akta catatan sipil diatur pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan “Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka setelah Hakim memperhatikan tujuan dari pada perubahan tersebut yaitu untuk perubahan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, Pemohon dapat membuktikan dalil dalil permohonannya, maka berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang bahwa sebagaimana Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan perbaikan Kartu Keluarga Pemohon berkaitan dengan perubahan tersebut kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Pejabat yang berwenang untuk itu agar melakukan pembetulan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* no.1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karena berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan, Hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan.

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menyatakan memberi izin kepada Para Pemohon untuk perubahan Nama Orang Tua dari anak AULIA RAMADANI yaitu Ayah Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-20092016-0089, yang semula tertera Ayah kandung TANRI GAU diubah menjadi Ayah kandung ARIFUDDIN sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 7302041506110009, Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bonto Tangga Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 203/10/IX/2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan perbaikan/perubahan tersebut kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Pejabat yang berwenang untuk itu agar melakukan pembetulan menurut undang-undang;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, yang diucapkan di dalam persidangan *e-litigasi* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Kami Ria Handayani, S.H.M.H., selaku Hakim Tunggal dan Jamaluddin S.H Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara *e-court*;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin S.H.,M.H

Ria Handayani, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | : | Rp100.000,00 |
| 3. PNBP relass panggilan pertama | : | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Penyempahan | : | Rp 50.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah

Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)